



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa menuju masyarakat yang adil dan makmur, dibutuhkan Alokasi Dana Desa (ADD) yang dikelolah secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, terarah dan terkendali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Ende.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ENDE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Ende.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
4. Bupati adalah Bupati Ende.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, yang selanjutnya disebut BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ende.
7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende.
8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ende.
9. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi alokasi dana khusus.
11. Dana transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelengara Pemerintahan Desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hal lainnya yang sah.
22. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
25. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu enam (6) tahun.
26. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu satu (1) tahun.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDES, adalah Rencana Tahunan Pemerintahan Desa.
28. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
29. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
30. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

ADD dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat sesuai RKP Desa.

Pasal 3

Tujuan ADD adalah :

- a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan karakteristik sosial;
- e. meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan mulai dari tingkat dusun hingga tingkat Desa, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan yang di danai dari ADD dan sumber pendapatan lainnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam APB Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Desa dihadapan BPD dalam sidang BPD pada akhir tahun anggaran.
- (4) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel, terarah dan terkendali.

Pasal 5

Pedoman teknis pelaksanaan dan pengelolaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERHITUNGAN ADD

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 6

- (1) ADD dialokasikan menurut asas merata dan adil.
- (2) Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dasar (AD).
- (3) Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proposisional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (4) Variabel tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 3 meliputi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kedua

Perhitungan

Pasal 7

Dalam melaksanakan penghitungan Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Kabupaten mengacu pada ketentuan sebagai berikut :

1. Alokasi Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:

- a. alokasi dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 60 % (enam puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa Kabupaten.
- b. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis, yang selanjutnya disebut bagian formula dengan bobot sebagai berikut :
 - 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis, ditetapkan dengan formula sebagai berikut :
- c. sebagian ADD setiap desa yakni 40 % (empat puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Tahun 2015, dengan rumus :

$$W : (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

- W : Dana Desa setiap Desa
- Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
- Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten yang bersangkutan
- Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten yang bersangkutan
- Z4 : Rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap total indeks kesulitan geografis Desa Kabupaten yang bersangkutan
- d. data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 - e. tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) mengacu pada pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
2. Besaran ADD yang diberikan kepada masing-masing Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :

1. Penghasilan tetap Kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan BPD dialokasikan 60 % dari besaran ADD yang diterima.
2. 40 % untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
 - a. operasional Pemerintahan Desa;
 - b. operasional BPD
 - c. operasional RT/RW
 - d. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. pendataan desa/profil Desa;
 - f. penyusunan tata ruang Desa;
 - g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - h. pengelolaan informasi Desa;
 - i. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 - k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - l. Pemeliharaan prasarana kantor Desa; dan
 - m. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
4. Bidang penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Desa antara lain :
 - a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan Desa seperti Posyandu;
 4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa;
 5. peningkatan pelayanan kesehatan di Desa berupa dana operasional Pos Kesehatan Desa (Poskedes);

6. pembangunan rumah tunggu.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
 1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai latihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa; dan
 6. pelayanan dasar pendidikan berupa dana operasional lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
 7. pengembangan sosial budaya (bantuan material rumah ibadah, rumah adat dan lain-lain);
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
 1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 9. kolam ikan dan pemberian ikan;
 10. Perahu nelayan dan/atau peralatan penangkap ikan;
 11. cold storage (gudang pendingin)
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
 1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.

5. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain :

- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c. pembinaan kerukunan umat beragama;
- d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
- e. pembinaan lembaga adat;
- f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
- g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.

6. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :

- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
- b. penambahan modal untuk kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
- c. pelatihan teknologi tepat guna;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- e. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :

- 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
- 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
- 3. kelompok perempuan;
- 4. kelompok tani;
- 5. kelompok masyarakat miskin;
- 6. kelompok nelayan;
- 7. kelompok pengrajin;
- 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- 9. kelompok pemuda;
- 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN TATA CARA PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) ADD dalam APBD dianggarkan pada Pos Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Kabupaten sebesar 10 % setelah dikurang Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Pos Belanja Tidak Langsung sebagai bagian pendapatan Desa.
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada bank yang ada di Kabupaten Ende yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (3) Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang dibahas bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa, di evaluasi oleh Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Fasilitasi Kabupaten serta diklarifikasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (4) Penyaluran ADD dari APBD ke rekening Desa dilakukan dua tahap yaitu, 50 % tahap pertama dan 50 % tahap kedua.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah Kepala Desa mempertanggungjawabkan pengelolaan APB Desa tahun anggaran sebelumnya dan/atau semester sebelumnya.
- (6) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan surat permintaan dari Kepala BPMPD kepada Bupati melalui DPPKAD berdasarkan laporan realisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban masing-masing Desa setelah ditetapkannya APB Desa tahun berjalan dan tidak dilakukan secara kolektif.
- (7) Kepala DPPKAD menstransfer/menyalurkan ADD dari kas daerah ke rekening Desa secara selektif sesuai maksud ayat (4).

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 10

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) melalui bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat permintaan pencairan ADD dari Kepala Desa kepada Camat.
- (3) Pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berdasarkan rekomendasi Camat.
- (4) Setelah pencairan dana dari bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dibuat dengan berita acara serah terima dana dari Kepala Desa kepada Bendahara Desa.
- (5) Bendahara Desa setelah menerima ADD wajib mencatat/membukukan ke dalam buku kas pembantu penerimaan, menyimpan dan mengeluarkan atas perintah dari Kepala Desa.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 11

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban APB Desa dalam rapat BPD pada akhir tahun anggaran.
- (2) Mekanisme pertanggungjawaban ADD dilakukan melalui :
 - a. Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pendamping Kecamatan;
 - b. Tim Pendamping Kecamatan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten;
 - c. Tim Fasilitasi Kabupaten kepada Bupati.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 12

- (1) Tim pelaksana Desa menyampaikan laporan kepada Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim pendamping Kecamatan menyampaikan laporan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.
- (3) Tim Fasilitasi Kabupaten melaporkan kepada Bupati.
- (4) Bentuk laporan adalah sebagai berikut :
 - a. Laporan bulanan, laporan triwulan, laporan semesteran dan laporan akhir tahun;
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD;

BAB VIII
PEMBINAAN, EVALUASI DAN MONITORING
Pasal 13

- (1) Tim Fasilitasi Kabupaten membina, mengevaluasi dan memonitoring Tim Pendamping Kecamatan.
- (2) Tim Pendamping Kecamatan membina, mengevaluasi dan memonitoring tim Pelaksana Desa.
- (3) Masyarakat wajib ikut serta mengawasi pengelolaan ADD.

- (4) Pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi oleh Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- memberikan pembinaan dan evaluasi sesuai Peraturan Bupati dan Petunjuk Teknis Pengelolaan ADD;
 - memberikan bimbingan teknis pengelolaan ADD melalui pelatihan serta penguatan kapasitas Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - memberikan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa.
- (5) Pembinaan Tim Pendamping Kecamatan meliputi :
- memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
 - memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - memfasilitasi pelaksanaan ADD;
 - memfasilitasi penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan dan penyusunan APB Desa, mengawasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat SILPA ADD secara tidak wajar, Bupati memberikan sanksi berupa pengurangan pengalokasian dan penyaluran ADD tahun berikutnya sebesar SILPA.
- (2) SILPA ADD secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
- Penggunaan ADD tidak sesuai dengan prioritas penggunaan ADD, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan dana Desa untuk desa yang bersangkutan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB X
PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 6 Maret 2015



Diundangkan di Ende
pada tanggal 6 Maret 2015

✓ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE, ✓



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2015 NOMOR 12

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ENDE

NOMOR 12 TAHUN 2015

TANGGAL 6 MARET 2015

PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN ENDE

I. LATAR BELAKANG.

Dalam upaya peningkatan pelayanan dasar masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta mutu penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk mewujudkan karakteristik Kabupaten Ende menuju masyarakat yang maju, mandiri dan berkeadilan dengan membangun dari desa dan kelurahan, maka pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dengan Alokasi Dana Desa (ADD) tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah Kabupaten Ende memandang perlu adanya dukungan ADD dan sumber pendanaan lainnya yang memadai kepada Desa.

Pemberian ADD merupakan wujud dari keberpihakan kepada desa untuk menyelenggarakan otonomi desa dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi sesuai karakteristik di 255 desa sehingga mendorong pertumbuhan dan percepatan pembangunan desa guna mengurangi kemiskinan, keterbelakangan, dan ketimpangan antar desa dalam wilayah Kabupaten Ende. Selain itu ADD yang diterima oleh desa dapat mendorong partisipasi dan pengembangan demokrasi lokal sesuai esensi otonomi asli desa dan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa dalam kerangka peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan harmonisasi penyelenggaran tata kelola pemerintahan desa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. RUANG LINGKUP

A. Perencanaan

- 1) ADD untuk setiap Desa ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan asas merata dan adil :
 - a) Asas merata adalah bagian ADD yang sama besarnya untuk setiap desa yang selanjutnya disebut alokasi dasar (AD)

b) Asas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang meliputi, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

2) Perencanaan ditingkat Desa.

- a. Melaksanakan musyawarah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa bersama BPD;
- b. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolah Keuangan Desa (PTPKD)

3) Perencanaan ditingkat Kecamatan

- a. Memfasilitasi musyawarah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- b. Meneliti dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- c. Meneliti dokumen penunjukan pengelolah keuangan Desa;
- d. Sosialisasi dan pembinaan ke Desa.

4) Perencanaan di tingkat Kabupaten

- a. Menyiapkan pedoman penggunaan ADD;
- b. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- c. Menyalurkan dana ke rekening Desa;
- d. Sosialisasi dan pembinaan ke Kecamatan dan Desa;
- e. Melakukan evaluasi dan klarifikasi Peraturan Desa tentang APB Desa;

5) Standar harga barang dan jasa berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.

B. Pelaksanaan

1) Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

- a. ADD dilaksanakan dengan hemat, terarah dan terkendali;
- b. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam APB Desa yang dikelolah berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- d. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;

- e. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|-------------|----------------------|
| Koordinator | : Sekretaris Desa |
| Pelaksana | : Kepala Urusan Umum |
| | : Bendahara |
- f. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan;
- g. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada point f, mempunyai kewenangan:
1. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 2. menetapkan tim PTPKD;
 3. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa;
 4. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang dananya bersumber dari ADD;
 5. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa yang dananya bersumber dari ADD;
 6. Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh PTPKD.
- h. PTPKD sebagaimana dimaksud dalam point g angka 2 berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari:
1. Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
 2. Kepala Urusan Umum;
 3. Bendahara Desa;
- i. Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas:
1. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 2. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
 3. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
 4. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa; dan
 5. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

- j. Kepala Urusan bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
- k. Kepala Urusan mempunyai tugas :
 - 1. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - 2. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APB Desa;
 - 3. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - 4. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 5. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - 6. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- l. Bendahara dijabat oleh staf pada Kepala Urusan Umum :
- m. Tugas Bendahara:
 - 1. Menerima, mencatat, menyimpan dan mengeluarkan atau membayarkan ADD sesuai dengan rencana penggunaan dana;
 - 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan ADD;
 - 3. Menggerjakan buku kas dana desa;
 - 4. Menyusun dokumen dan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran secara teratur;
 - 5. Membuat laporan realisasi penggunaan ADD;
 - 6. Bertanggungjawab mengenai uang yang diurusnya dari kerugian, hilang dan dicuri sebagai akibat kelalaian.

2) Sasaran

- a. Sasaran ADD adalah :
 - 1. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - 2. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
 - 4. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. Indikator pencapaian sasaran dari pelaksanaan ADD
 - 1. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ADD dan penggunaannya;
 - 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah pembangunan dan pelaksanaan pembangunan Desa;
 - 3. Terjadinya sinergi antara kegiatan yang dibiayai ADD dan program-program pemerintah lainnya yang ada di Desa;

4. Meningkatnya swadaya masyarakat;
5. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan Desa;
6. Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat penerima manfaat;
7. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

3) Proporsi (Besaran dan Jenis Penggunaan ADD)

a. Proporsi (Besaran) dan Jenis Penggunaan ADD

ADD yang diterima oleh Pemerintah Desa digunakan untuk :

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kepala Desa	: Rp. 1.500.000/bulan
Kepala Urusan	: Rp. 750.000/bulan
Kepala Dusun	: Rp. 325.000/bulan

2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Ketua	: Rp. 450.000/bulan
Wakil Ketua	: Rp. 425.000/bulan
Sekretaris	: Rp. 425.000/bulan
Anggota	: Rp. 345.000/bulan

3. Total ADD yang diterima setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan BPD, sisanya digunakan untuk penyelenggaran pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Bidang penyelenggaran Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :

a. operasional Pemerintahan Desa, yang terdiri dari :

- 1) Biaya perjalanan dinas;
- 2) Biaya rapat;
- 3) Biaya ATK;
- 4) Biaya langganan listrik dan telepon kantor desa;
- 5) Biaya penyusunan laporan kepala desa;
- 6) Biaya penyusunan APB Desa;
- 7) Biaya pengadaan buku administrasi desa;
- 8) Biaya operasional pendataan profil desa;
- 9) Biaya pengadaan inventaris kantor desa;
- 10) Biaya pemeliharaan inventaris kantor desa;
- 11) Biaya pemeliharaan kantor desa;
- 12) Honor bendahara desa, setinggi-tingginya Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)/bulan yang dibayarkan terhitung mulai

- sejak diangkat oleh Kepala Desa yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)
- b. operasional BPD, digunakan untuk kegiatan operasional BPD yang rencana penggunaanya yang disusun dan ditetapkan dalam musyawarah BPD. Laporan administrasi keuangan BPD wajib dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan desa.
 - c. operasional RT/RW, dipergunakan untuk insentif RT/RW yang merupakan bantuan operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban serta pemberdayaan masyarakat
 - d. penetapan dan penegasan batas Desa;
 - e. pendataan desa/profil Desa;
 - f. penyusunan tata ruang Desa;
 - g. penyelenggaraan musyawarah Desa;
 - h. pengelolaan informasi Desa;
 - i. penyelenggaraan perencanaan Desa;
 - j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
 - k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;
 - l. Pemeliharaan prasarana kantor Desa; dan
 - m.m. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
5. Bidang penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan Desa antara lain :
- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan insfrastruktur dan lingkungan Desa, antara lain :
 1. tambatan perahu;
 2. jalan pemukiman;
 3. jalan Desa antar pemukiman ke wilayah pertanian;
 4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
 6. infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, antara lain :
 1. air bersih berskala Desa;
 2. sanitasi lingkungan;
 3. pelayanan kesehatan desa seperti Posyandu;

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa;
 5. peningkatan pelayanan kesehatan di Desa berupa dana operasional pos kesehatan desa (Poskedes);
 6. pembangunan rumah tunggu.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan, antara lain :
1. taman bacaan masyarakat;
 2. pendidikan anak usia dini;
 3. balai latihan/kegiatan belajar masyarakat;
 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;
 5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa; dan
 6. pelayanan dasar pendidikan berupa dana operasional lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD).
 7. pengembangan sosial budaya (bantuan material rumah ibadah, rumah adat dan lain-lain);
- d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, antara lain :
1. pasar Desa;
 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 3. penguatan permodalan BUM Desa
 4. pembibitan tanaman pangan;
 5. penggilingan padi;
 6. lumbung Desa;
 7. pembukaan lahan pertanian;
 8. pengelolaan usaha hutan desa;
 9. kolam ikan dan pemberian ikan;
 10. Perahu nelayan dan/atau peralatan penangkap ikan;
 11. cold storage (gudang pendingin)
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa.
- e. pelestarian lingkungan hidup, antara lain :
1. penghijauan;

2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang; dan
 7. kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa.
6. Bidang pembinaan kemasyarakatan, antara lain :
 - a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - g. kegiatan lain sesuai kondisi Desa.
 7. Bidang pemberdayaan masyarakat, antara lain :
 - a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. penambahan modal untuk kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K);
 - c. pelatihan teknologi tepat guna;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 3. kelompok perempuan;
 4. kelompok tani;
 5. kelompok masyarakat miskin;
 6. kelompok nelayan;
 7. kelompok pengrajin;
 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 9. kelompok pemuda;
 10. kelompok lain sesuai kondisi Desa.

III. MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD.

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa melalui Camat, setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;

- b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ende meneruskan kepada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ende untuk mendapatkan persetujuan penyaluran terhadap pengajuan yang sudah memenuhi syarat;
- c. Berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud huruf b kepala PPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran ADD dari Kas Daerah ke Rekening Kas Desa melalui transfer pada bank pemerintah;
- d. Setelah dana ADD di transfer ke rekening kas Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan dana ADD;
- e. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan dalam dua tahap meliputi :
 1. Tahap Pertama : 50 % dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan
 2. Tahap Kedua : 50 % dari nilai ADD keseluruhan tahun berjalan
- f. Bagi Desa yang belum mengajukan permohonan penyaluran ADD pada tahun berjalan, maka dapat mengajukannya pada tahun anggaran berikutnya.

IV. PERSYARATAN PENCAIRAN ADD.

a. Pencairan ADD Tahap Pertama :

Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD tahap pertama kepada Bupati melalui Camat dilampiri :

1. Rencana penggunaan dana ADD 1 (satu) tahun anggaran yang dibuat oleh Tim Pelaksana Desa sebagaimana setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
2. Rencana penggunaan dana ADD tahap pertama dari Desa setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
3. Foto kondisi fisik 0 %;
4. Keputusan Kepala Desa tentang Pengelola Alokasi Dana Desa;
5. Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan;
6. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya;
7. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan;
8. Peraturan Desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan ADD tahun sebelumnya;
9. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD tahap I yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;

10. Hasil verifikasi tim pendamping kecamatan.

b. Pencairan ADD Tahap Kedua :

Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD Tahap Kedua kepada Bupati melalui Camat dilampiri oleh :

1. Rencana penggunaan dana ADD 1 (satu) tahun angaran yang dibuat oleh tim pelaksana Desa;
2. Rencana penggunaan dana ADD tahap kedua dari Desa setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
3. Laporan penggunaan ADD Tahap Pertama tahun berjalan setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
4. Laporan perkembangan kemajuan fisik ADD dari Desa;
5. Foto kondisi fisik 0 % dan kemajuan fisik tahap pertama dengan mengetahui Kepala Desa;
6. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD tahap kedua yang ditandatangani oleh Kepala Desa dengan dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa ADD tahap sebelumnya;
7. Hasil verifikasi Tim Pendamping Kecamatan.

c. Pencairan ADD Perubahan

Surat Kepala Desa perihal permohonan pencairan ADD Perubahan kepada Bupati melalui Camat dilampiri oleh :

1. Rencana penggunaan dana perubahan dari Desa sebagaimana setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
2. Laporan penggunaan ADD dari desa diverifikasi oleh tim pendamping kecamatan;
3. Laporan perkembangan kemajuan fisik ADD dari desa setelah diverifikasi oleh Tim Pendamping Kecamatan;
4. Foto kondisi fisik 0 % dan kemajuan fisik tahap I, dan foto kemajuan fisik tahap II dengan mengetahui Kepala Desa;
5. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak terhadap penggunaan anggaran ADD Perubahan yang ditandatangani oleh kepala desa dengan dilampiri copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahap sebelumnya;
6. Hasil verifikasi tim pendamping kecamatan.

V. PENGAWASAN.

1. Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD adalah sebagaimana berikut :

- a. Pengawasan secara internal oleh Kepala Desa secara rutin setiap bulan sekali dengan melakukan pemeriksaan administrasi dan keuangan ADD. Hasil pemeriksaan dimaksud dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas;
- b. Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa termasuk pertanggungjawaban dalam forum rapat keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
- c. Pengawasan oleh masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial terhadap pelaksanaan ADD;
- d. Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Ende sebagai aparat pengawasan intern Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten dan Camat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

2. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran;
- (2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 1, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- (3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 3 dilampiri format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD tahun anggaran berkenaan;

- (5) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (6) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (7) Setiap pengeluaran atau pembayaran yang terkena obyek pajak diwajibkan untuk membayar pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (8) Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Pelaporan

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari ADD kepada Bupati berupa:
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa yang bersumber dari ADD;
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dari dana yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan;
- (4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada point 1 huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya;
 - a. Laporan Akhir

Laporan akhir dari penggunaan ADD, mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan AD), dengan susunan sebagai berikut :

 1. Pendahuluan;
 2. Program dan kegiatan ADD/rencana penggunaan dana ADD;
 3. Pelaksanaan ADD;
 4. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahan masalah;
 5. Perkembangan fisik 0 % sampai dengan 100 %;
 6. Penutup.

Laporan akhir disampaikan selambat-lambatnya minggu ke 3 (ketiga) Januari tahun berikutnya.

b. Penyampaian Laporan Penggunaan Dana ADD :

1. Laporan penggunaan dana ADD dilampiri foto copy laporan realisasi pelaksanaan APB Desa dan disampaikan bersamaan dengan pengajuan permohonan penyaluran ADD tahap berikutnya.
2. Penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari tim pelaksana desa dan diketahui oleh Kepala Desa ke Tim Pendamping Kecamatan secara bertahap.
3. Tim pendamping kecamatan membuat laporan dari seluruh laporan tingkat Desa kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

VI. KEWAJIBAN PERPAJAKAN.

1. Bendahara yang ditunjuk wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada kantor Pelayanan Pajak Ende
2. Bendahara wajib memungut pajak penghasilan (PPh) dan Pajak pertambahan Nilai (PPN) sesuai aturan perpajakan yang meliputi :
 - a. PPh pasal 22 atas belanja barang (material atau bahan bangunan, konsumsi : air mineral/snack/nasi kotak, ATK dan foto copy)

Nilai Pembayaran	Besarnya Pemungutan PPh Pasal 22
Paling banyak Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dikenai PPN 10 %	Tidak dipungut
Lebih dari Rp. 2.000.000 (dua Juta Rupiah) dikenai PPn 10 %	1,5 % harga barang

PPh Pasal 22 dipungut dan disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos pada hari yang sama saat dibayarkan dan dilaporkan dengan menggunakan SPT Pasal 22 ke KPP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya.

- b. PPh Pasal 23 atas belanja jasa (misalnya : sewa kendaraan/peralatan, servis/perbaikan peralatan, jasa catering) sebesar 2 %
- c. PPN sebesar 10 % atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak (PPN) lebih dari 1.000.000 (satu juta

rupiah). PPN dipungut pada saat pembayaran, selanjutnya disetor dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi/Kantor Pos dan dilaporkan ke KKP Pratama/KP2KP tempat Bendahara Desa terdaftar paling lambat akhir bulan berikutnya.

VII. REALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

1. Dana ADD hanya dapat digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam rencana penggunaan dana atau rencana kerja dan Rencana Anggaran Biaya;
2. Setiap penerimaan dan pengeluaran dana wajib dicatat dalam buku kas umum dan buku kas pembantu;
3. Setiap pengeluaran wajib di sertai bukti pengeluaran berupa kwitansi atau tanda terima yang sah;
4. Kwitansi pengadaan barang/jasa ditandatangani dan di stempel penyedia barang/jasa dilampiri nota pembelian dari penyedia barang/jasa (toko/tempat usaha);
5. Nilai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan materai senilai Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah), diatas Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) menggunakan materai senilai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah);
6. Penyerahan bantuan berupa barang yang pengadaannya oleh Pemerintah Desa menggunakan tanda terima dari pihak penerima bantuan dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Barang;
7. Biaya perjalanan dinas wajib disertai Surat Tugas dari Kepala Desa dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), berpedoman pada ketentuan yang berlaku;
8. Bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi dan/atau tanda terima ditandatangani oleh :
 - a. Kepala Desa sebagai tanda persetujuan terhadap pengeluaran dana;
 - b. Bendahara sebagai pernyataan lunas dibayar.
9. Khusus untuk SPJ kegiatan fisik wajib disertai foto perkembangan proyek mulai 0 % (sebelum dimulai), 30 % (proyek berjalan) dan 100 % (proyek selesai)
10. Laporan realisasi pertanggungjawaban penggunaan dana ADD diperiksa oleh Tim Pendamping Kecamatan dan diarsipkan di Kantor Desa, tembusan beserta copy lampirannya disampaikan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Kabupaten.

VIII. PENUTUP.

1. Apabila terjadi perubahan dalam rencana penggunaan dana ADD, Kepala Desa dapat mengajukan permohonan perubahan dengan menyusun APB Desa perubahan yang disertai alasan perubahannya dan ditetapkan dalam Peraturan Desa;
2. Kepala Desa bertanggungjawab terhadap keseluruhan pelaksanaan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana ADD yang bersangkutan.



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 12 TAHUN 2015
TANGGAL 6 MARET 2015

BESARAN ALOKASI DANA DESA

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	BESARAN ALOKASI DANA DESA												Pagu Dana Desa per Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Ratio Jumlah	Bobot	Jumlah	Ratio Jumlah	Bobot	Luas Wilayah	Ratio Luas	Bobot	Indeks	Ratio Indeks	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(16) = (3) + (17)	
I	KEC. NANGAPANDA																
1	ONDOREA	113.905.553	797	0,437%	0,11%	187	0,004	0,15%	14,61	0,75%	0,075%	54,90	0,41%	0,12%	0,45%	87.627.593	201.533.146
2	WATUMITE	113.905.553	688	0,377%	0,09%	286	0,006	0,22%	2,55	0,13%	0,013%	65,88	0,49%	0,15%	0,48%	92.355.838	206.261.391
3	TENDAREA	113.905.553	756	0,414%	0,10%	106	0,002	0,08%	5,71	0,29%	0,029%	57,22	0,43%	0,13%	0,34%	66.472.904	180.378.457
4	KERIREA	113.905.553	717	0,393%	0,10%	208	0,005	0,16%	14,24	0,73%	0,073%	65,81	0,49%	0,15%	0,48%	93.019.595	206.925.148
5	TENDAMBEGA	113.905.553	895	0,490%	0,12%	330	0,007	0,26%	9,73	0,50%	0,050%	36,88	0,27%	0,08%	0,51%	99.073.539	212.979.092
6	ZOZOZEA	113.905.553	694	0,380%	0,10%	114	0,003	0,09%	5,16	0,27%	0,027%	55,66	0,41%	0,12%	0,33%	64.807.590	178.713.143
7	RAPOWAWO	113.905.553	1047	0,574%	0,14%	132	0,003	0,10%	4,96	0,26%	0,026%	51,65	0,38%	0,12%	0,39%	74.945.147	188.850.700
8	NGGOREA	113.905.553	861	0,472%	0,12%	138	0,003	0,11%	3,02	0,16%	0,016%	33,96	0,25%	0,08%	0,32%	61.315.127	175.220.680
9	RAPORENDU	113.905.553	1907	1,045%	0,25%	346	0,008	0,27%	17,33	0,89%	0,089%	34,77	0,26%	0,08%	0,70%	135.001.730	248.907.283
10	BHERAMARI	113.905.553	1052	0,576%	0,14%	181	0,004	0,14%	7,50	0,39%	0,039%	39,04	0,29%	0,09%	0,41%	79.528.668	193.434.221
11	TITWEREA	113.905.553	774	0,424%	0,11%	85	0,002	0,07%	10,37	0,53%	0,053%	58,93	0,44%	0,13%	0,36%	69.178.366	183.083.919
12	SANGGARHORHO	113.905.553	987	0,541%	0,14%	250	0,006	0,19%	20,64	1,06%	0,106%	41,41	0,31%	0,09%	0,53%	102.328.622	216.234.175
13	NDETUREA	113.905.553	737	0,404%	0,10%	236	0,005	0,18%	33,12	1,71%	0,171%	49,99	0,37%	0,11%	0,57%	109.758.825	223.664.377
14	NDORUREA I	113.905.553	1041	0,570%	0,14%	211	0,005	0,16%	34,48	1,78%	0,178%	38,24	0,28%	0,09%	0,57%	110.330.649	224.236.202
15	PENGGAJAWA	113.905.553	690	0,378%	0,09%	190	0,004	0,15%	2,21	0,11%	0,011%	41,93	0,31%	0,09%	0,35%	67.246.456	181.152.009
16	JEGHARANGGA	113.905.553	1038	0,569%	0,14%	122	0,003	0,09%	7,74	0,40%	0,040%	61,80	0,46%	0,14%	0,42%	80.366.254	194.271.807
17	ONDOREA BARAT	113.905.553	954	0,523%	0,13%	226	0,005	0,18%	3,60	0,19%	0,019%	51,24	0,38%	0,11%	0,44%	85.085.931	198.991.484
18	ROMAREA	113.905.553	420	0,230%	0,05%	175	0,004	0,14%	12,16	0,63%	0,063%	68,09	0,51%	0,15%	0,41%	79.087.389	192.992.942
19	TIMBARIA	113.905.553	593	0,325%	0,08%	84	0,002	0,07%	8,33	0,43%	0,043%	68,14	0,51%	0,15%	0,34%	66.172.630	180.078.183
20	MBOBHENGA	113.905.553	690	0,378%	0,09%	255	0,006	0,20%	7,56	0,39%	0,039%	60,92	0,45%	0,14%	0,47%	90.595.163	204.500.716
21	MALAWARU	113.905.553	376	0,206%	0,05%	139	0,003	0,11%	13,93	0,72%	0,072%	58,25	0,43%	0,13%	0,36%	70.008.795	183.914.348
22	ANARAJA	113.905.553	509	0,279%	0,07%	81	0,002	0,06%	2,63	0,14%	0,014%	46,11	0,34%	0,10%	0,25%	48.271.999	162.177.552
23	KEKANDERE	113.905.553	606	0,332%	0,08%	77	0,002	0,06%	1,06	0,05%	0,005%	55,87	0,42%	0,12%	0,27%	52.896.582	166.802.135
24	TANAZOZO	113.905.553	528	0,289%	0,07%	66	0,001	0,05%	2,20	0,11%	0,011%	63,35	0,47%	0,14%	0,28%	53.552.599	167.458.152
25	TENDA ONDO	113.905.553	355	0,194%	0,05%	84	0,002	0,07%	2,84	0,15%	0,015%	63,20	0,47%	0,14%	0,27%	52.246.701	166.152.254
26	JEMBUREA	113.905.553	212	0,116%	0,03%	62	0,001	0,05%	7,96	0,41%	0,041%	70,51	0,53%	0,16%	0,28%	53.414.871	167.320.424
27	EMBUZOZO	113.905.553	559	0,306%	0,08%	92	0,002	0,07%	4,25	0,22%	0,022%	55,58	0,41%	0,12%	0,29%	56.973.162	170.878.715
28	UZUZOZO	113.905.553	516	0,283%	0,07%	65	0,001	0,05%	7,52	0,39%	0,039%	68,58	0,51%	0,15%	0,31%	60.652.480	174.558.033
	total															5.351.670.690	
II	KEC. PULAU ENDE																
1	AEJETI	113.905.553	835	0,457%	0,11%	341	0,008	0,27%	0,33	0,02%	0,002%	54,68	0,41%	0,12%	0,50%	97.469.933	211.375.486
2	PUUTARA	113.905.553	832	0,456%	0,11%	294	0,007	0,23%	0,31	0,02%	0,002%	59,61	0,44%	0,13%	0,48%	92.426.362	206.331.915
3	PADERAPE	113.905.553	907	0,497%	0,12%	276	0,006	0,21%	4,31	0,22%	0,022%	60,22	0,45%	0,13%	0,50%	95.965.692	209.871.245
4	NDORIWOI	113.905.553	1069	0,586%	0,15%	366	0,008	0,28%	5,30	0,27%	0,027%	59,67	0,44%	0,13%	0,59%	114.551.798	228.457.351
5	RORURANGGA	113.905.553	1045	0,573%	0,14%	126	0,003	0,10%	3,89	0,20%	0,020%	40,48	0,30%	0,09%	0,35%	68.081.019	181.986.572
6	RENDORATERUA	113.905.553	992	0,543%	0,14%	343	0,008	0,27%	3,84	0,20%	0,020%	55,62	0,41%	0,12%	0,55%	105.846.083	219.751.636
7	REDORORY	113.905.553	982	0,538%	0,13%	340	0,008	0,26%	4,61	0,24%	0,024%	60,78	0,45%	0,14%	0,56%	108.121.123	222.026.676
8	KAZO KAPO	113.905.553	695	0,381%	0,10%	283	0,006	0,22%	0,68	0,04%	0,004%	61,28	0,46%	0,14%	0,46%	88.230.152	202.135.705
9	RENGA MENGE	113.905.553	704	0,386%	0,10%	248	0,006	0,19%	0,21	0,01%	0,001%	57,18	0,43%	0,13%	0,42%	80.961.836	194.867.389
	total															1.876.803.975	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Indeks Kesejahteraan Geografis												Pagu Dana Desa per Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Keseluruhan Geografis	Rasio Indeks Keseluruhan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
III	KEC. ENDE																
1	RABURIA	113.905.553	757	0,415%	0,10%	156	0,003	0,12%	17,33	0,89%	0,089%	72,57	0,54%	0,16%	0,48%	92.267.331	206.172.884
2	RIARAJA	113.905.553	683	0,374%	0,09%	157	0,003	0,12%	22,99	1,18%	0,118%	31,10	0,23%	0,07%	0,40%	78.148.250	192.053.803
3	MBOTUTENDA	113.905.553	602	0,330%	0,08%	90	0,002	0,07%	2,03	0,10%	0,010%	36,50	0,27%	0,08%	0,24%	47.333.296	161.238.849
4	WOLOGAI	113.905.553	518	0,284%	0,07%	153	0,003	0,12%	9,10	0,47%	0,047%	65,35	0,49%	0,15%	0,38%	74.135.619	188.041.172
5	NDETUNDORA I	113.905.553	620	0,340%	0,08%	184	0,004	0,14%	5,42	0,28%	0,028%	45,44	0,34%	0,10%	0,36%	69.221.670	183.127.223
6	NDETUNDORA II	113.905.553	974	0,534%	0,13%	171	0,004	0,13%	8,80	0,45%	0,045%	36,58	0,27%	0,08%	0,39%	76.182.962	190.088.515
7	TOMBERABU I	113.905.553	1159	0,635%	0,16%	340	0,008	0,26%	6,25	0,32%	0,032%	66,32	0,49%	0,15%	0,60%	116.859.918	230.765.471
8	TOMBERABU II	113.905.553	597	0,327%	0,08%	89	0,002	0,07%	16,26	0,84%	0,084%	36,11	0,27%	0,08%	0,32%	61.084.611	174.990.164
9	NAKURAMBA	113.905.553	727	0,398%	0,10%	97	0,002	0,08%	7,53	0,39%	0,039%	50,05	0,37%	0,11%	0,33%	63.061.980	176.967.533
10	WOLOKARO	113.905.553	432	0,237%	0,06%	153	0,003	0,12%	0,25	0,01%	0,001%	50,49	0,38%	0,11%	0,29%	56.591.285	170.496.838
11	JA MOKE ASA	113.905.553	445	0,244%	0,06%	157	0,003	0,12%	2,39	0,12%	0,012%	48,93	0,36%	0,11%	0,30%	58.992.901	172.898.454
12	EMBURIA	113.905.553	448	0,245%	0,06%	95	0,002	0,07%	2,14	0,11%	0,011%	60,59	0,45%	0,14%	0,28%	54.537.831	168.443.384
13	RANDOTONDA	113.905.553	747	0,409%	0,10%	149	0,003	0,12%	0,97	0,05%	0,005%	47,14	0,35%	0,11%	0,33%	63.611.520	177.517.073
14	RUKURAMBA	113.905.553	976	0,535%	0,13%	201	0,004	0,16%	5,06	0,26%	0,026%	42,85	0,32%	0,10%	0,41%	79.732.176	193.637.729
15	TINABANI	113.905.553	618	0,339%	0,08%	66	0,001	0,05%	7,16	0,37%	0,037%	62,87	0,47%	0,14%	0,31%	60.679.243	174.584.796
16	NDETUNDORA III	113.905.553	923	0,506%	0,13%	104	0,002	0,08%	1,53	0,08%	0,008%	47,70	0,36%	0,11%	0,32%	62.301.529	176.207.082
17	UZURAMBA	113.905.553	499	0,273%	0,07%	136	0,003	0,11%	7,69	0,40%	0,040%	61,95	0,46%	0,14%	0,35%	68.193.790	182.099.342
18	TONGGOPAPA	113.905.553	832	0,456%	0,11%	201	0,004	0,16%	1,97	0,10%	0,010%	45,55	0,34%	0,10%	0,38%	73.996.468	187.902.021
19	WOLOGAI DUA	113.905.553	527	0,289%	0,07%	155	0,003	0,12%	11,51	0,59%	0,059%	64,93	0,48%	0,15%	0,40%	76.899.074	190.804.627
20	WORHOPAPA	113.905.553	572	0,313%	0,08%	85	0,002	0,07%	2,41	0,12%	0,012%	48,85	0,36%	0,11%	0,27%	51.516.102	165.421.655
21	WAWONATO	113.905.553	379	0,208%	0,05%	134	0,003	0,10%	6,10	0,31%	0,031%	58,93	0,44%	0,13%	0,32%	61.818.058	175.723.611
22	JEJARAJA	113.905.553	273	0,150%	0,04%	96	0,002	0,07%	5,23	0,27%	0,027%	49,62	0,37%	0,11%	0,25%	48.387.253	162.292.806
23	TENDAMBONGGI	113.905.553	429	0,235%	0,06%	45	0,001	0,03%	10,22	0,53%	0,053%	66,00	0,49%	0,15%	0,29%	56.922.595	170.828.147
24	RANDORAMA	113.905.553	708	0,388%	0,10%	140	0,003	0,11%	4,18	0,22%	0,022%	72,73	0,54%	0,16%	0,39%	75.507.752	189.413.305
25	RANORAMBA	113.905.553	497	0,272%	0,07%	66	0,001	0,05%	0,89	0,05%	0,005%	69,96	0,52%	0,16%	0,28%	54.281.321	168.186.874
26	PEOZAKARAMBA	113.905.553	664	0,364%	0,09%	89	0,002	0,07%	3,02	0,16%	0,016%	54,71	0,41%	0,12%	0,30%	57.699.461	171.605.014
27	EMBUTHERU	113.905.553	159	0,087%	0,02%	34	0,001	0,03%	2,59	0,13%	0,013%	50,49	0,38%	0,11%	0,17%	33.773.315	147.678.868
28	NUAJA	113.905.553	561	0,307%	0,08%	198	0,004	0,15%	2,04	0,11%	0,011%	48,22	0,36%	0,11%	0,35%	67.591.066	181.496.619
29	WAJAKEA JAYA	113.905.553	352	0,193%	0,05%	72	0,002	0,06%	1,36	0,07%	0,007%	42,87	0,32%	0,10%	0,21%	40.085.126	153.990.679
30	NEMBORAMBA	113.905.553	199	0,109%	0,03%	41	0,001	0,03%	1,62	0,08%	0,008%	58,87	0,44%	0,13%	0,20%	38.547.002	152.452.555
31	EMBU NGENA	113.905.553	442	0,242%	0,06%	95	0,002	0,07%	0,97	0,05%	0,005%	62,31	0,46%	0,14%	0,28%	53.956.085	167.861.638
32	UZURAMBA BARAT	113.905.553	440	0,241%	0,06%	120	0,003	0,09%	3,71	0,19%	0,019%	64,16	0,48%	0,14%	0,32%	61.205.007	175.110.559
total															5.680.099.291		

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Indeks Kesiitan Geografi												Pagu Dana Desa per Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesiitan Geografi	Rasio Indeks Kesiitan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(16) + (17)	
VI	KEC. WEWARIA																
1	WELAMOSA	113.905.553	1135	0,622%	0,16%	120	0,003	0,09%	5,02	0,26%	0,026%	37,90	0,28%	0,08%	0,36%	69.578.282	183.483.835
2	NUANGENDA	113.905.553	677	0,371%	0,09%	137	0,003	0,11%	7,37	0,38%	0,038%	63,45	0,47%	0,14%	0,38%	73.398.923	187.304.476
3	MAUTENDA	113.905.553	3401	1,863%	0,47%	536	0,012	0,42%	20,95	1,08%	0,108%	49,88	0,37%	0,11%	1,10%	213.365.975	327.271.528
4	MAUTENDA BARAT	113.905.553	616	0,337%	0,08%	213	0,005	0,17%	6,76	0,35%	0,035%	50,56	0,38%	0,11%	0,40%	77.026.570	190.932.122
5	WEWARIA	113.905.553	1418	0,777%	0,19%	710	0,016	0,55%	5,33	0,27%	0,027%	50,23	0,37%	0,11%	0,89%	171.534.333	285.439.886
6	TANALI	113.905.553	527	0,289%	0,07%	83	0,002	0,06%	9,68	0,50%	0,050%	53,20	0,40%	0,12%	0,31%	59.161.764	173.067.317
7	DETUBELA	113.905.553	483	0,265%	0,07%	86	0,002	0,07%	9,27	0,48%	0,048%	53,28	0,40%	0,12%	0,30%	58.066.978	171.972.531
8	FATAATU	113.905.553	1372	0,752%	0,19%	545	0,012	0,42%	3,84	0,20%	0,020%	54,43	0,41%	0,12%	0,75%	145.809.478	259.715.031
9	FATAATU TIMUR	113.905.553	884	0,484%	0,12%	157	0,003	0,12%	2,87	0,15%	0,015%	48,66	0,36%	0,11%	0,37%	70.997.073	184.902.626
10	MUKUSAKI	113.905.553	1202	0,659%	0,16%	248	0,006	0,19%	4,23	0,22%	0,022%	34,12	0,25%	0,08%	0,46%	88.195.134	202.100.687
11	EKOAE	113.905.553	1143	0,626%	0,16%	379	0,008	0,29%	6,62	0,34%	0,034%	50,03	0,37%	0,11%	0,60%	115.618.660	229.524.213
12	AEMURI	113.905.553	579	0,317%	0,08%	170	0,004	0,13%	3,37	0,17%	0,017%	58,48	0,44%	0,13%	0,36%	69.622.482	183.528.034
13	RATEWATI	113.905.553	436	0,239%	0,06%	122	0,003	0,09%	3,03	0,16%	0,016%	51,82	0,39%	0,12%	0,29%	55.376.128	169.281.681
14	MBOTULAKA	113.905.553	320	0,175%	0,04%	138	0,003	0,11%	11,05	0,57%	0,057%	66,01	0,49%	0,15%	0,36%	68.861.201	182.766.754
15	NUMBA	113.905.553	504	0,276%	0,07%	126	0,003	0,10%	6,62	0,34%	0,034%	64,93	0,48%	0,15%	0,35%	67.043.804	180.949.357
16	KALITEMBU	113.905.553	653	0,358%	0,09%	155	0,003	0,12%	4,69	0,24%	0,024%	55,80	0,42%	0,12%	0,36%	69.481.670	183.387.223
17	AELIPO	113.905.553	604	0,331%	0,08%	66	0,001	0,05%	4,36	0,22%	0,022%	66,48	0,50%	0,15%	0,31%	59.076.018	172.981.571
19	RATEWATI SELATAN	113.905.553	419	0,230%	0,06%	116	0,003	0,09%	3,44	0,18%	0,018%	60,90	0,45%	0,14%	0,30%	58.363.094	172.268.647
20	WAKA	113.905.553	342	0,187%	0,05%	100	0,002	0,08%	2,25	0,12%	0,012%	78,22	0,58%	0,17%	0,31%	60.227.195	174.132.748
21	WOLOOJA	113.905.553	428	0,234%	0,06%	170	0,004	0,13%	3,67	0,19%	0,019%	63,24	0,47%	0,14%	0,35%	67.970.204	181.875.757
22	EKOLEA	113.905.553	469	0,257%	0,06%	186	0,004	0,14%	1,44	0,07%	0,007%	57,69	0,43%	0,13%	0,35%	66.843.687	180.749.239
23	AE NDOKO	113.905.553	416	0,228%	0,06%	74	0,002	0,06%	2,91	0,15%	0,015%	70,02	0,52%	0,16%	0,29%	55.380.689	169.286.242
total																4.346.921.507	
VII	KEC. WOLOWARU																
1	BOKASAPE TIMUR	113.905.553	644	0,353%	0,09%	124	0,003	0,10%	5,52	0,28%	0,028%	41,84	0,31%	0,09%	0,31%	59.357.445	173.262.998
2	MBULILOO	113.905.553	1041	0,570%	0,14%	260	0,006	0,20%	0,67	0,03%	0,003%	42,39	0,32%	0,09%	0,44%	85.758.853	199.664.406
3	RINDIWAWO	113.905.553	787	0,431%	0,11%	161	0,004	0,13%	2,61	0,13%	0,013%	45,36	0,34%	0,10%	0,35%	67.347.303	181.252.856
4	JOPU	113.905.553	1552	0,850%	0,21%	310	0,007	0,24%	3,22	0,17%	0,017%	23,40	0,17%	0,05%	0,52%	101.159.042	215.064.595
5	WOLOKOLI	113.905.553	1313	0,719%	0,18%	287	0,006	0,22%	6,89	0,35%	0,035%	44,44	0,33%	0,10%	0,54%	104.126.477	218.032.030
6	MBULIWARALAU	113.905.553	1288	0,706%	0,18%	249	0,006	0,19%	5,52	0,28%	0,028%	47,03	0,35%	0,11%	0,50%	97.499.326	211.404.879
7	MBULIWARALAU UTARA	113.905.553	1127	0,617%	0,15%	327	0,007	0,25%	3,96	0,20%	0,020%	43,79	0,33%	0,10%	0,53%	102.013.488	215.919.041
8	LISEDETU	113.905.553	1168	0,640%	0,16%	225	0,005	0,17%	4,14	0,21%	0,021%	40,11	0,30%	0,09%	0,45%	86.330.651	200.236.204
9	NUALISE	113.905.553	571	0,313%	0,08%	138	0,003	0,11%	2,98	0,15%	0,015%	42,88	0,32%	0,10%	0,30%	57.443.166	171.348.719
10	WOLOSOKO	113.905.553	444	0,243%	0,06%	191	0,004	0,15%	6,62	0,34%	0,034%	43,02	0,32%	0,10%	0,34%	65.751.497	179.657.050
11	LISELOWOBORA	113.905.553	646	0,354%	0,09%	241	0,005	0,19%	0,37	0,02%	0,002%	32,19	0,24%	0,07%	0,35%	67.704.463	181.610.016
12	LIKANAKA	113.905.553	703	0,385%	0,10%	392	0,009	0,30%	6,90	0,36%	0,036%	64,59	0,48%	0,14%	0,58%	112.485.128	226.390.681
13	NAKAMBARA	113.905.553	728	0,399%	0,10%	329	0,007	0,26%	1,45	0,07%	0,007%	44,43	0,33%	0,10%	0,46%	89.506.944	203.412.497
14	NIRAMESI	113.905.553	903	0,495%	0,12%	350	0,008	0,27%	2,30	0,12%	0,012%	48,36	0,36%	0,11%	0,52%	99.852.581	213.758.134
15	TANA LO'O	113.905.553	549	0,301%	0,08%	111	0,002	0,09%	1,40	0,07%	0,007%	45,51	0,34%	0,10%	0,27%	52.365.404	166.270.957
16	USE PU'U	113.905.553	470	0,257%	0,06%	113	0,003	0,09%	0,30	0,02%	0,002%	43,71	0,33%	0,10%	0,25%	48.689.481	162.595.034
total																3.119.880.097	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Indeks Kesejahteraan Geografi												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa			
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG								
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultanan Geografi	Rasio Indeks Kesultanan Geografi	Bobot						
XI	KEC. LIO TIMUR																			
1	HOBATUA	113.905.553	837	0,459%	0,11%	285	0,006	0,22%	0,36	0,02%	0,002%	62,29	0,46%	0,14%	0,48%	92.411.566	206.317.119			
2	WOLOSAMBI	113.905.553	609	0,334%	0,08%	128	0,003	0,10%	4,32	0,22%	0,022%	54,47	0,41%	0,12%	0,33%	63.308.719	177.214.272			
3	WOLOARA	113.905.553	658	0,360%	0,09%	193	0,004	0,15%	0,08	0,00%	0,000%	51,92	0,39%	0,12%	0,36%	69.049.880	182.955.433			
4	DETUPERA	113.905.553	352	0,193%	0,05%	58	0,001	0,05%	2,13	0,11%	0,011%	42,30	0,32%	0,09%	0,20%	38.501.127	152.406.680			
5	WOLOLELA A	113.905.553	607	0,333%	0,08%	339	0,008	0,26%	7,01	0,36%	0,036%	45,76	0,34%	0,10%	0,49%	93.918.297	207.823.850			
6	LIABEKE	113.905.553	880	0,482%	0,12%	57	0,001	0,04%	3,25	0,17%	0,017%	58,30	0,43%	0,13%	0,31%	60.396.666	174.302.219			
7	FATAMARI	113.905.553	728	0,399%	0,10%	265	0,006	0,21%	6,55	0,34%	0,034%	63,84	0,48%	0,14%	0,48%	93.359.416	207.264.969			
8	RANGGATALO	113.905.553	507	0,278%	0,07%	83	0,002	0,06%	0,57	0,03%	0,003%	63,05	0,47%	0,14%	0,28%	53.795.248	167.700.801			
9	NUA LIMA	113.905.553	297	0,163%	0,04%	48	0,001	0,04%	3,05	0,16%	0,016%	65,73	0,49%	0,15%	0,24%	46.594.112	160.499.664			
10	TANAROGA	113.905.553	510	0,279%	0,07%	33	0,001	0,03%	4,27	0,22%	0,022%	58,91	0,44%	0,13%	0,25%	48.254.464	162.160.017			
11	BU TANALAGU	113.905.553	435	0,238%	0,06%	128	0,003	0,10%	1,26	0,06%	0,006%	65,14	0,49%	0,15%	0,31%	60.253.296	174.158.849			
12	MBEWAWORA	113.905.553	269	0,147%	0,04%	150	0,003	0,12%	3,90	0,20%	0,020%	67,52	0,50%	0,15%	0,32%	62.830.576	176.736.129			
																	2.149.540.002			
XII	KEC. KOTABARU																			
1	KOTABARU	113.905.553	1432	0,785%	0,20%	275	0,006	0,21%	18,11	0,93%	0,093%	40,46	0,30%	0,09%	0,59%	114.961.852	228.867.405			
2	TOU	113.905.553	1104	0,605%	0,15%	222	0,005	0,17%	16,64	0,86%	0,086%	46,71	0,35%	0,10%	0,51%	99.520.086	213.425.639			
3	TOU TIMUR	113.905.553	986	0,540%	0,14%	283	0,006	0,22%	10,33	0,53%	0,053%	33,50	0,25%	0,07%	0,48%	93.551.745	207.457.298			
4	LOBONIKI	113.905.553	1182	0,648%	0,16%	353	0,008	0,27%	9,22	0,48%	0,048%	35,72	0,27%	0,08%	0,56%	109.140.750	223.046.303			
5	NDONDO	113.905.553	801	0,439%	0,11%	397	0,009	0,31%	10,90	0,56%	0,056%	45,08	0,34%	0,10%	0,58%	111.390.674	225.296.227			
6	NIOPANDA	113.905.553	627	0,344%	0,09%	197	0,004	0,15%	8,74	0,45%	0,045%	51,45	0,38%	0,12%	0,40%	77.268.909	191.174.462			
7	HANGALANDE	113.905.553	935	0,512%	0,13%	152	0,003	0,12%	18,11	0,93%	0,093%	41,62	0,31%	0,09%	0,43%	83.769.591	197.675.144			
8	TOU BARAT	113.905.553	760	0,416%	0,10%	447	0,010	0,35%	8,74	0,45%	0,045%	67,55	0,50%	0,15%	0,65%	125.389.698	239.295.250			
9	USELANDE	113.905.553	589	0,323%	0,08%	243	0,005	0,19%	16,64	0,86%	0,086%	65,96	0,49%	0,15%	0,50%	97.353.745	211.259.298			
10	RANGALAKA	113.905.553	789	0,432%	0,11%	230	0,005	0,18%	8,74	0,45%	0,045%	58,99	0,44%	0,13%	0,46%	89.795.054	203.700.607			
11	PISE	113.905.553	471	0,258%	0,06%	136	0,003	0,11%	3,00	0,15%	0,015%	65,72	0,49%	0,15%	0,33%	64.395.367	178.300.920			
12	NEOTONDA	113.905.553	498	0,273%	0,07%	246	0,005	0,19%	11,46	0,59%	0,059%	64,30	0,48%	0,14%	0,46%	89.499.885	203.405.438			
13	NUANAGA	113.905.553	496	0,272%	0,07%	148	0,003	0,12%	9,22	0,48%	0,048%	56,80	0,42%	0,13%	0,36%	69.215.573	183.121.126			
																	2.706.025.118			
XIII	KEC. KELIMUTU																			
1	NDUARIA	113.905.553	1449	0,794%	0,20%	313	0,007	0,24%	16,55	0,85%	0,085%	46,72	0,35%	0,10%	0,63%	122.281.985	236.187.538			
2	NUAMURI	113.905.553	1096	0,600%	0,15%	109	0,002	0,08%	2,98	0,15%	0,015%	54,30	0,40%	0,12%	0,37%	71.948.035	185.853.588			
3	NUAMURI BARAT	113.905.553	616	0,337%	0,08%	109	0,002	0,08%	1,26	0,07%	0,007%	52,43	0,39%	0,12%	0,29%	56.699.841	170.605.394			
4	KOANARA	113.905.553	1162	0,637%	0,16%	234	0,005	0,18%	3,19	0,16%	0,016%	30,11	0,22%	0,07%	0,42%	82.254.796	196.160.349			
5	WOLOARA	113.905.553	1148	0,629%	0,16%	79	0,002	0,06%	7,77	0,40%	0,040%	43,78	0,33%	0,10%	0,36%	69.043.563	182.949.116			
6	PEMO	113.905.553	491	0,269%	0,07%	61	0,001	0,05%	8,62	0,44%	0,044%	65,19	0,49%	0,15%	0,30%	59.030.121	172.935.674			
7	DETUENA	113.905.553	510	0,279%	0,07%	103	0,002	0,08%	2,62	0,14%	0,014%	68,56	0,51%	0,15%	0,32%	61.322.899	175.228.452			
8	WOLOKELO	113.905.553	353	0,193%	0,05%	63	0,001	0,05%	1,04	0,05%	0,005%	67,68	0,50%	0,15%	0,25%	49.182.771	163.088.324			
9	WATURAKA	113.905.553	579	0,317%	0,08%	117	0,003	0,09%	6,90	0,36%	0,036%	56,45	0,42%	0,13%	0,33%	64.287.261	178.192.814			
																	1.661.201.250			

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Indeks Kesejahteraan Geografi															Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula		
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesejahteraan Geografi	Rasio Indeks Kesejahteraan Geografi	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)	
XIV	KEC. DETUKELU																	
1	NGGESA	113.905.553	743	0,407%	0,10%	109	0,002	0,08%	26,36	1,36%	0,136%	66,59	0,50%	0,15%	0,47%	91.244.464	205.150.017	
2	DETUKELU	113.905.553	749	0,410%	0,10%	80	0,002	0,06%	25,34	1,31%	0,131%	59,89	0,45%	0,13%	0,43%	83.117.955	197.023.508	
3	KEBESANI	113.905.553	649	0,356%	0,09%	101	0,002	0,08%	25,75	1,33%	0,133%	60,49	0,45%	0,14%	0,44%	84.294.256	198.199.809	
4	WOLOMUKU	113.905.553	742	0,407%	0,10%	116	0,003	0,09%	22,78	1,17%	0,117%	55,83	0,42%	0,12%	0,43%	84.041.930	197.947.482	
5	WATUNGGERE	113.905.553	598	0,328%	0,08%	292	0,006	0,23%	13,76	0,71%	0,071%	59,01	0,44%	0,13%	0,51%	99.077.425	212.982.978	
6	NIDA	113.905.553	531	0,291%	0,07%	244	0,005	0,19%	7,91	0,41%	0,041%	63,72	0,47%	0,14%	0,45%	86.281.907	200.187.460	
7	MAUROLE SELATAN	113.905.553	559	0,306%	0,08%	167	0,004	0,13%	47,27	2,44%	0,244%	43,42	0,32%	0,10%	0,55%	105.933.539	219.839.092	
8	DETUMBEGA	113.905.553	505	0,277%	0,07%	168	0,004	0,13%	23,27	1,20%	0,120%	60,82	0,45%	0,14%	0,46%	88.232.807	202.138.360	
9	KANGANARA	113.905.553	534	0,293%	0,07%	145	0,003	0,11%	34,02	1,75%	0,175%	70,22	0,52%	0,16%	0,52%	100.333.465	214.239.018	
10	UNGGU	113.905.553	594	0,325%	0,08%	377	0,008	0,29%	13,79	0,71%	0,071%	66,89	0,50%	0,15%	0,59%	115.214.557	229.120.110	
11	NGGESABIRI	113.905.553	450	0,247%	0,06%	158	0,004	0,12%	8,74	0,45%	0,045%	66,07	0,49%	0,15%	0,38%	73.029.328	186.934.881	
12	WATUNGGERE MARILONGA	113.905.553	405	0,222%	0,06%	20	0,000	0,02%	1,66	0,09%	0,009%	62,97	0,47%	0,14%	0,22%	42.661.037	156.566.590	
13	JEODUA	113.905.553	475	0,260%	0,07%	73	0,002	0,06%	12,01	0,62%	0,062%	60,61	0,45%	0,14%	0,32%	61.809.597	175.715.150	
	total																2.596.044.454	
XV	KEC. NDONA TIMUR																	
1	KURULIMBU	113.905.553	963	0,528%	0,13%	360	0,008	0,28%	4,43	0,23%	0,023%	59,74	0,45%	0,13%	0,57%	110.006.742	223.912.295	
2	SOKORIA	113.905.553	1428	0,782%	0,20%	439	0,010	0,34%	3,93	0,20%	0,020%	39,73	0,30%	0,09%	0,65%	125.068.115	238.973.668	
3	DEMULAKA	113.905.553	520	0,285%	0,07%	143	0,003	0,11%	3,82	0,20%	0,020%	46,53	0,35%	0,10%	0,31%	59.260.571	173.166.124	
4	ROGA	113.905.553	1414	0,775%	0,19%	476	0,011	0,37%	18,90	0,97%	0,097%	41,25	0,31%	0,09%	0,75%	145.856.852	259.762.405	
5	KURULIMBU SELATAN	113.905.553	515	0,282%	0,07%	58	0,001	0,05%	2,63	0,14%	0,014%	42,20	0,31%	0,09%	0,22%	43.280.186	157.185.739	
6	NGGUWA	113.905.553	682	0,374%	0,09%	150	0,003	0,12%	2,53	0,13%	0,013%	55,08	0,41%	0,12%	0,35%	67.630.927	180.936.480	
7	SOKORIA SELATAN	113.905.553	438	0,240%	0,06%	135	0,003	0,10%	2,15	0,11%	0,011%	60,81	0,45%	0,14%	0,31%	60.400.986	174.306.539	
	total																1.403.243.250	
XVI	KEC. NDORI																	
1	MAUBASA	113.905.553	726	0,398%	0,10%	113	0,003	0,09%	1,97	0,10%	0,010%	45,77	0,34%	0,10%	0,30%	58.037.199	171.942.752	
2	MAUBASA TIMUR	113.905.553	603	0,330%	0,08%	84	0,002	0,07%	6,62	0,34%	0,034%	58,05	0,43%	0,13%	0,31%	60.367.838	174.273.391	
3	WONDA	113.905.553	587	0,322%	0,08%	96	0,002	0,07%	0,01	0,00%	0,000%	54,17	0,40%	0,12%	0,28%	53.474.940	167.380.493	
4	SERANDORI	113.905.553	792	0,434%	0,11%	46	0,001	0,04%	22,34	1,15%	0,115%	57,49	0,43%	0,13%	0,39%	75.114.834	189.020.387	
5	KELISAMBA	113.905.553	570	0,312%	0,08%	139	0,003	0,11%	4,73	0,24%	0,024%	45,32	0,34%	0,10%	0,31%	60.379.484	174.285.037	
6	MOLE	113.905.553	736	0,403%	0,10%	179	0,004	0,14%	4,09	0,21%	0,021%	64,73	0,48%	0,14%	0,41%	78.562.540	192.468.093	
8	LUNGARIA	113.905.553	331	0,181%	0,05%	54	0,001	0,04%	1,06	0,05%	0,005%	53,08	0,40%	0,12%	0,21%	40.945.818	154.851.371	
9	AEBARA	113.905.553	533	0,292%	0,07%	87	0,002	0,07%	0,01	0,00%	0,000%	51,98	0,39%	0,12%	0,26%	49.741.107	163.646.660	
10	RATEMANGGA	113.905.553	409	0,224%	0,06%	67	0,001	0,05%	1,21	0,06%	0,006%	59,71	0,44%	0,13%	0,25%	47.984.363	161.889.916	
11	MAUBASA BARAT	113.905.553	702	0,385%	0,10%	109	0,002	0,08%	4,15	0,21%	0,021%	58,02	0,43%	0,13%	0,33%	64.277.209	178.182.762	
	total																1.727.940.862	
XVII	KEC. ENDE UTARA																	
1	GHEOGHOMA	113.905.553	905	0,496%	0,12%	244	0,005	0,19%	3,89	0,20%	0,020%	43,64	0,33%	0,10%	0,43%	83.502.110	197.407.663	
2	BOROKANDA	113.905.553	1356	0,743%	0,19%	316	0,007	0,25%	5,69	0,29%	0,029%	42,55	0,32%	0,10%	0,56%	107.616.490	221.522.043	
3	WATUSIPI	113.905.553	630	0,345%	0,09%	134	0,003	0,10%	3,37	0,17%	0,017%	50,49	0,38%	0,11%	0,32%	62.091.751	175.997.304	
4	MBOMBA	113.905.553	532	0,291%	0,07%	144	0,003	0,11%	5,25	0,27%	0,027%	54,61	0,41%	0,12%	0,33%	64.654.674	178.560.227	
5	EMBUNDOA	113.905.553	515	0,282%	0,07%	120	0,003	0,09%	3,79	0,20%	0,020%	40,17	0,30%	0,09%	0,27%	52.890.350	166.795.903	
6	RATERUA	113.905.553	474	0,260%	0,06%	110	0,002	0,09%	4,20	0,22%	0,022%	45,47	0,34%	0,10%	0,27%	53.003.368	166.908.921	
	total																1.307.192.061	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Indeks Kesejahteraan Geografi												Pagu Dana Desa per Desa		
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesejahteraan Geografi	Rasio Indeks Kesejahteraan Geografi	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(6) + (9) + (12)	(17)	(18) = (3) + (17)
XVIII	KEC. ENDE TIMUR																
1	KEDEBODU	113.905.553	661	0,362%	0,09%	274	0,006	0,21%	6,68	0,34%	0,034%	41,00	0,31%	0,09%	0,43%	83.180.846	197.086.399
2	NDUNGGGA	113.905.553	640	0,351%	0,09%	114	0,003	0,09%	2,39	0,12%	0,012%	35,97	0,27%	0,08%	0,27%	52.089.172	165.994.725
3	TIWUTEWA	113.905.553	539	0,295%	0,07%	107	0,002	0,08%	3,77	0,19%	0,019%	45,49	0,34%	0,10%	0,28%	53.851.883	167.757.436
	total															530.838.560	
XIX	KEC. LEPEBUSU KELISOKE																
1	NGGUMBELAKA	113.905.553	423	0,232%	0,06%	125	0,003	0,10%	0,18	0,01%	0,001%	43,25	0,32%	0,10%	0,25%	48.936.152	162.841.705
2	MUKUREKU	113.905.553	358	0,196%	0,05%	152	0,003	0,12%	2,53	0,13%	0,013%	67,70	0,50%	0,15%	0,33%	64.199.887	178.105.439
3	WOLOGAI TIMUR	113.905.553	397	0,217%	0,05%	105	0,002	0,08%	3,36	0,17%	0,017%	50,74	0,38%	0,11%	0,27%	51.642.825	165.548.378
4	KURU	113.905.553	574	0,314%	0,08%	165	0,004	0,13%	13,78	0,71%	0,071%	45,94	0,34%	0,10%	0,38%	73.691.234	187.596.787
5	NDENGGARONGGE	113.905.553	412	0,226%	0,06%	134	0,003	0,10%	3,68	0,19%	0,019%	60,01	0,45%	0,13%	0,31%	60.739.154	174.644.707
6	NDIKOSAPU	113.905.553	496	0,272%	0,07%	176	0,004	0,14%	23,27	1,20%	0,120%	66,79	0,50%	0,15%	0,47%	91.779.547	205.685.100
7	TANIWODA	113.905.553	736	0,403%	0,10%	463	0,010	0,36%	11,92	0,61%	0,061%	41,83	0,31%	0,09%	0,62%	119.204.124	233.109.676
8	TANALANGI	113.905.553	385	0,211%	0,05%	203	0,005	0,16%	10,61	0,55%	0,055%	52,87	0,39%	0,12%	0,38%	74.238.616	188.144.169
9	DETUARA	113.905.553	398	0,218%	0,05%	206	0,005	0,16%	6,44	0,33%	0,033%	61,84	0,46%	0,14%	0,39%	74.751.876	188.657.428
10	TIWUSORA	113.905.553	493	0,270%	0,07%	134	0,003	0,10%	15,87	0,82%	0,082%	68,39	0,51%	0,15%	0,41%	78.683.611	192.589.163
11	LISEKURU	113.905.553	550	0,301%	0,08%	290	0,006	0,23%	6,61	0,34%	0,034%	64,92	0,48%	0,15%	0,48%	92.932.279	206.837.832
12	RUTUJEJA	113.905.553	359	0,197%	0,05%	227	0,005	0,18%	9,93	0,51%	0,051%	71,45	0,53%	0,16%	0,44%	84.525.311	198.430.864
13	MUKUREKU SA'ATE	113.905.553	320	0,175%	0,04%	136	0,003	0,11%	2,53	0,13%	0,013%	75,10	0,56%	0,17%	0,33%	63.986.631	177.892.184
14	KURUSARE	113.905.553	521	0,285%	0,07%	149	0,003	0,12%	6,72	0,35%	0,035%	64,76	0,48%	0,14%	0,37%	70.979.437	184.884.990
	total														2.644.968.424		
Total		29.045.916.000	182.530			45.030										48.409.860.000	
	Kontrol Perhitungan		182.530	1	0,25	45.030	1.000	35,00%	1.940	1	10,000%	13.421	1	30,00%	100,00%	19.363.944.000	
	Pagu Alokasi Dana Desa Kabupaten X		48.409.860.000	(c)	JP	25%	(g)										
	Pagu Alokasi Dasar 60 %		29.045.916.000	(d)	AK	35%	(h)										
	Pagu Formula 40 %		19.363.944.000	(e)	LW	10%	(i)										
	Jumlah Desa		255	(f)	IKG	30%	(j)										

